

KONSEP NEGARA HUKUM RULE OF LAW DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA

Zaid Afif

Fakultas Hukum, Prodi Ilmu Hukum, Universitas Asahan
Jl. Jend Ahmad Yani Kisaran Sumatera Utara
zafif091@gmail.com

ABSTRAK

Negara hukum (rechtsstaat) diintrodusir melalui RR 1854 dan ternyata dilanjutkan dalam UUD 1945 H. tentang kebebasan dan persamaan (vrijheid en gelijkheid) yang semul dalam konsep liberal-democratische rechtsstaat sifatnya yuridis formal, dalam konsep social rechtsstaat ditafsirkan secara riil dalam kehidupan masyarakat (reele maatschappelijke gelijkheid), bahwa tidak terdapat persamaan mutlak didalam masyarakat antara individu yang satu dengan yang lain.

Rule of law merupakan penyelenggaraan negara yang diatur melalui suatu pertauran perundang-undangan serta menjunjung tinggi supremasi hukum yang dibangun atas prinsip keadilan.

Rule by Law, harus dipertahankan, dan mengambil kelebihan-kelebihan dalam melakukan kontrol sosial kepada masyarakat serta memberikan kepastian kepada masyarakat. Dalam hal menutupi kekurangan Rule by Law, hendaknya setiap Peraturan Perundang-undangan diberlakukan terdapat asas-asas, nilai-nilai yang ada di masyarakat, sehingga Peraturan Perundang-undangan tidak hanya digunakan sebagai sebuah alat oleh penguasa, namun juga dapat mewakili keadilan yang ada di dalam masyarakat.

Kata Kunci : Konsep Negara, Hukum Rule Of Law, Sistem Ketatanegaraan Indonesia

BAB I PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Rule of law adalah penyelenggaraan negara yang diatur melalui suatu pertauran perundang-undangan serta menjunjung tinggi supremasi hukum yang dibangun atas prinsip keadilan.

Tujuan Negara Indonesia selanjutnya tertuang dalam alenia keempat pembukaan UUD NKRI 1945 yang meliputi: 1. Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia; 2. Memajukan kesejahteraan umum; 3. Mencerdaskan kehidupan bangsa; dan 4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia, berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.¹ Frederich Stahl mengungkapkan setidaknya terdapat 4 unsur dari Rechstaat, yaitu² : 1. Jaminan terhadap Hak Asasi Manusia; 2. Adanya pembagian kekuasaan; 3. Pemerintah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan; Adanya Peradilan Administrasi Negara yang berdiri sendiri (independent).

Ide Negara hukum (rechtsstaat) diintrodusir melalui RR 1854 dan ternyata dilanjutkan dalam UUD 1945 H. Franken menjelaskan, kebebasan dan persamaan (vrijheid en gelijkheid) yang semul dalam konsep liberal-democratische rechtsstaat sifatnya yuridis formal, dalam konsep social

rechtsstaat ditafsirkan secara riil dalam kehidupan masyarakat (reele maatschappelijke gelijkheid), bahwa tidak terdapat persamaan mutlak didalam masyarakat antara individu yang satu dengan yang lain

P. Schnabel menjelaskan, bahwa pengaruh Negara terhadap individu menjelma dalam tiga cara yakni : pertama, pengaruh langsung sebagai akibat dari pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak sosial, kedua, pengaruh tidak langsung sebagai akibat dari pembentukan aparat pemerintah yang dileengkapi dengan kekuasaan jabatan dan keahlian, ketiga, harapan bahwa problema-problema masyarakat dapat dipecahkan melalui campur tangan penguasa.

BAB IV PEMBAHASAN

Konsep Negara Hukum

A.V. Dicey menguraikan adanya 3 unsur penting dalam setiap negara hukum yang disebutnya dengan istilah "The Rule of Law", yaitu :

1. Supremacy of Law yaitu dominasi dari aturan-aturan hukum untuk menentang dan meniadakan kesewenang-wenangan, dan kewenangan bebas yang begitu luas dari pemerintah;

2. Equality Before the Law yaitu persamaan di hadapan hukum atau penundukan yang sama dari semua golongan kepada ordinary law of the land yang dilaksanakan oleh ordinary court ini berarti tidak ada orang yang berada diatas hukum, baik pejabat maupun warga negara biasa, berkewajiban untuk mentaati hukum yang sama;
3. Due Process of Law atau terjaminnya hak-hak manusia oleh konstitusi yang merupakan hasil dari "the ordinary law of land", bahwa hukum konstitusi bukanlah sumber, akan tetapi merupakan konsekuensi dari hak-hak individu yang dirumuskan dan ditegaskan oleh peradilan, singkatnya prinsip-prinsip hukum privat melalui tindakan peradilan dan parlemen sedemikian diperluas sehingga membatasi posisi crown dan pejabat.

Dalam perkembangan mengenai negara hukum, adanya upaya untuk menghilangkan batasan pengertian negara hukum antara Rechtstaat dan The Rule of Law, seperti halnya berangkat dari embrio pemikiran para penggagas negara hukum, seperti John Lock dan Montesquieu. Brian Tamanaha mencoba melakukan terobosan dengan memformulasikan sebuah alternatif baru dalam konsep negara hukum, dimana Brian Tamanaha menawarkan pemisahan konsep The Rule of Law kedalam dua kategori dasar, formal dan substantif, yang kedua-duanya masing-masing memiliki tiga cabang atau format yang berbedabeda.

Dalam membahas Rule by Law tentu tak lepas dari hubungan hukum dan kekuasaan, dimana Prof I Dewa Gede Atmaja di dalam bukunya Filsafat Hukum Dimensi Tematis & Historis, yang mengutip pendapatnya Blaise Pascal mengatakan bahwa "hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan, kekuasaan tanpa hukum adalah kelaliman

N. M. Korkunov juga mengatakan bahwa "Whatever may be the state's organization, whatever powers it may have, the human conscience tends always to subject this power to legal rules. To the interests of power are necessarily opposed the principles of law. In submitting to the authority of the state the citizen requires of the organs of power a similar submission to law, because to whatever height the interest of authority of order may rise, it can never wholly annihilate and engulf men's other interests. In centralizing force into its hands the state thereby assures to all its citizens good order in all their mutual relations .

Rule By law di dalam teori negara hukum the Rule of Law yang merupakan intuisi dasar" yang mendasari dari the Rule of Law

adalah hukum harus mampu membimbing perilaku subyeknya

Menurut Arief Sidharta bahwa negara hukum menjamin kepastian hukum terwujud dalam masyarakat dan prediktibilitasnya sangat tinggi. Sehingga dinamika kehidupan bersama dalam masyarakat bersifat "predictable" atau dapat diramalkan

Didalam konsep Rule by Law yang berisikan asas kepastian hukum, tentunya memberikan legalitas yang tinggi dalam menjalankan aturan hukum, dimana legalitas merupakan sebuah nilai inti, hak asasi manusia, dalam arti Nullum crimen, nulla poena sine lege

Teori hierarki norma hukum dikemukakan oleh Hans Kelsen. Kelsen berpendapat bahwa norma-norma hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapislapis dalam suatu hierarki tata susunan, dimana suatu norma yang lebih rendah berlaku, bersumber, dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hipotetis dan fiktif, yaitu norma dasar (groundnorm). Norma dasar yang merupakan norma tertinggi dalam sistem norma tersebut, tidak lagi dibentuk oleh suatu norma yang lebih tinggi lagi tetapi norma itu ditetapkan terlebih dahulu oleh masyarakat sebagai norma dasar yang merupakan gantungan bagi norma yang berada di bawahnya.

Konsep Rule by Law ini juga telah digunakan oleh Napoleon, dan dia percaya bahwa Undang-Undang Napoleon mengantisipasi semua kasus yang mungkin muncul di masa depan, dimana tafsiran terperinci dari Undang-Undang

"Hukum mengatur pembentukannya sendiri karena suatu norma hukum menentukan cara untuk membuat suatu norma hukum lainnya, dan juga sampai derajat tertentu menentukan isi norma lainnya tersebut. Hubungan antara norma yang mengatur pembentukan norma dari norma lainnya digambarkan sebagai hubungan "superordinasi". Kesatuan norma-norma ini ditunjukkan oleh fakta bahwa pembentukan norma yang lebih rendah ditentukan oleh norma lain yang lebih tinggi, dan bahwa hubungan ini diakhiri oleh suatu norma dasar, oleh karena menjadi dasar tertinggi validitas keseluruhan tata hukum, membentuk kesatuan tata hukum"

Kelsen hanya ingin menerima hukum apa adanya, yaitu berupa peraturan-peraturan yang dibuat dan diakui oleh negara.

Jimly Asshidiqie⁴⁰ berpendapat bahwa pelaksanaan fungsi legislasi dalam pembentukan undang-undang, menyangkut empat bentuk kegiatan yaitu: a. Prakarsa

pembuatan undang-undang; b. Pembahasan draft undang-undang; c. Persetujuan dan pengesahan draft undang-undang; d. Pemberian persetujuan atau ratifikasi atas perjanjian atau persetujuan internasional dan dokumen-dokumen hukum yang mengikat lainnya.

Wewenang dalam konsep hukum publik merupakan konsep inti dari hukum tata negara dan hukum administrasi negara.

Bahasan mengenai keabsahan itu sendiri setara jika berbicara mengenai keberadaan hukum, sebagaimana pendapat Sudikno Mertokusumo bahwa hukum ada karena kekuasaan yang sah.

Secara teoritis, kewenangan yang bersumber dari peraturan perundangundangan tersebut diperoleh melalui tiga cara yaitu atribusi, delegasi, dan mandat.

Fried Man mengemukakan rule of law adalah doktrin dengan semangat dan juga idealism keadilan yang tinggi.

Sunarti Hartono mengemukakan Rule of law ialah harus menjamin apa yang diperoleh masyarakat ataupun bangsa yang bersangkutan dipandang sebagai keadilan khususnya pada keadilan social.

Syarat-Syarat Negara Hukum Rule Of Law :

Adapun syarat negara hukum rule of law adalah sebagai berikut :

1. Adanya perlindungan konstitusional.
2. Pemilihan umum yang bebas.
3. Kebebasan menyatakan pendapat.
4. Kebebasan untuk berorganisasi dan beroperasi.

Pengertian rule of law yaitu:

1. Konsep Common law.
2. Rule By The Law.
3. Keadilan Berlaku Untuk Setiap Orang.
4. Menjamin Yang diperoleh Masyarakat Berdasarkan Keadilan Sosial.
5. Pembatasan Kekuasaan.

Prinsip Rule Of Law

Secara Formal:

1. Negara Indonesia adalah negara hukum (pasal 1:3).
2. Segala warga negara bersama kedudukannya didalam hukum dan pemerintah dan wajib menjunjung hukum serta pemerintah itu tanpa terkecuali (pasal 27:1).
3. Setiap orang berhak atas jaminan, perlindungan, pengakuan, serta kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama dihadapan hukum (pasal 28 D:1).

Syarat-syarat pemerintah yang demokratis dibawah Rule of law :

1. Adanya jaminan perlindungan hukum terhadap hak-hak individual.
2. Adanya lembaga kehakiman yang bebas tidak memihak.
3. Adanya pemilihan umum yang teratur, bebas, rahasia, jujur dan adil.
4. Adanya kebebasan menyatakan pendapat.
5. Adanya kebebasan berserikat/berorganisasi dan beroperasi.
6. Adanya pendidikan kewarganegaraan.

Negara Hukum (State of law/Rechtstaat)

Negara hukum adalah negara yang dalam penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang abash. Negara hukum bukan negara kerkuasaan (machtstaat).

Negara hukum sering disamakan dengan Rule of law.

Rechtstaat adalah sebuah konsep dalam pemikiran hukum Eropa Kontinental yang awalnya dipinjam dari hukum Jerman, yang dapat diterjemahkan sebagai "legal state", "state of law", "state of justice", or "state of rights" dimana pelaksanaan kekuasaan pemerintahan yang dibatasi oleh hukum

C.W. Van der Port menjelaskan bahwa atas dasar demokratis, "rechtsstaat" dikatakan sebagai "Negara kepercayaan timbal balik" (de staat van het wederzijds vertrowen) yaitu kepercayaan dari pendukungnya, bahwa kekuasaan yang diberikan tidak akan disalahgunakan, dia mengharapkan kepatuhan dari rakyat pendukungnya¹.

Dengan demikian maka atas dasar sifat-sifat tersebut, yakni sifat liberal dan demokratis, ciri-ciri "rechtsstaat" adalah :

1. Adanya Undang-Undang Dasar atau Konstitusi yang memuat ketentuan tertulis tentang hubungan antara penguasa dan rakyat.
2. Adanya pembagian kekuasaan Negara, yang meliputi : kekuasaan pembuatan UndangUndang yang berada pada parlemen kekuasaan kehakiman bebas dan tidak hanya menangani sengketa antara individu rakyat, tetapi juga antara rakyat dan penguasa, dan pemerintah mendasarkan tindakannya atas Undang-Undang (wetmatig bestuur).
3. Diakui dan dilindunginya hak-hak rakyat yang sering disebut "vrijheidsrechten van burger".

Ciri-Ciri Negara Hukum (Rechtstaat)

1. Adanya pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia, yang mengandung

persamaan dalam bidang politik, hukum ekonomi, dan social budaya.

2. Adanya peradilan yang bebas dan tidak memihak dari pengaruh kekuasaan atau kekuatan lain.
3. Adanya kepastian hukum, yaitu bahwa ketentuan hukum dapat dipahami dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Sebagai negara hukum, maka segala aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, kenegaraan, dan segala kekuasaan dari alat-alat pemerintahannya harus berdasarkan atas hokum-hukum yang sesuai dengan sistem hukum nasional.

H.W.R Wade yang menulis mengenai negara hukum, menurutnya dalam negara hukum segala sesuatu harus dapat dilakukan menurut hukum. Negara hukum menentukan bahwa pemerintah harus tunduk pada hukum, bukannya hukum yang harus tunduk pada pemerintah. Pemikiran tentang negara hukum telah ada sejak dahulu bahkan sebelum ilmu negara ataupun ilmu kenegaraan itu sendiri.

Rechtstaat merupakan konsep negara hukum yang berkembang dalam tradisi eropa kontinental atau tradisi civil law, salah satu ahli yang sering dirujuk ketika membicarakan topik negara hukum (Rechtstaat) dalam tradisi Eropa Kontinental adalah Friedrich Julius Stahl. Syarat-syarat dasar rechtsstaat :

1. Asas legalitas Setiap tindak pemerintahan harus didasarkan atas dasar peraturan perundang-undangan (wettelijke grondslag). Dengan landasan ini, Undang-Undang dalam arti formal dan UUD sendiri merupakan tumpuan dasar tindak pemerintahan. Dalam hubungan ini pembentukan Undang-Undang merupakan bagian penting Negara hukum.
2. Pembagian kekuasaan Syarat ini mengandung makna bahwa kekuasaan Negara tidak boleh hanya bertumpu pada satu tangan.
3. Hak-hak dasar (grondrechten) Hak-hak dasar merupakan sasaran perlindungan hukum bagi rakyat dan sekaligus membatasi kekuasaan pembentukan Undang-Undang.
4. Pengawasan pengadilan Bagi rakyat tersedia saluran melalui pengadilan yang bebas untuk menguji keabsahan (rechtmatigheidstoetsing) tindak pemerintahan Syarat-syarat dasar tersebut seyogyanya juga menjadi syarat dasar Negara hukum Pancasila. Untuk hal tersebut kiranya dibutuhkan suatu usaha besar berupa suatu kajian yang sangat mendasar terutama.

Pembentukan peraturan Perundang-Undangan, tidak pernah lepas dan landasan penyusunan peraturan Perundang-Undangan, yaitu: filosofis, yuridis, dan politis¹. Jika landasan politis yang lebih mendominasi pembetukan peraturan daerah, maka para wakil rakyat kerap kali tidak mengindahkan kepentingan yang diwakili (rakyat), melainkan lebih mengutamakan kepentingan kenderaan politiknya (partai politik yang mengusungnya) atau bahkan kepentingan pribadinya.

Tugas pokok hukum adalah menciptakan ketertiban, sebab ketertiban merupakan suatu syarat dari adanya masyarakat teratur. Hal ini berlaku bagi masyarakat manusia dalam segala bentuknya. Oleh karena itu pengertian manusia, masyarakat, dan hukum tidak akan bisa dipisahkan. Agar tercapai ketertiban dalam masyarakat, diusahakanlah untuk mengadakan kepastian. Kepastian disini diartikan sebagai kepastian dalam hukum dan kepastian oleh karena hukum. Hal ini disebabkan karena pengertian hukum mempunyai dua segi. Segi pertama ba hwa ada hukum yang pasti bagi peristiwa yang kongkret, segi kedua adalah adanya suatu perlindungan hukum terhadap kesewenang-wenangan. Inti kepastian hukum tidak terletak pada batas budaya menurut wilaya atau golongan masyarakat tertentu. Hakikatnya adalah suatu kepastian tentang bagaimana warga masyarakat menyelesaikan masalah hukum, bagaimana peranan dan kegunaan lembaga hukum bagi masyarakat, apakah hak dan kewajiban warga, dan seterusnya. Menurut teori jenjang norma hukum (stufentheorie), Hans Kelsen berpendapat bahwa suatu norma hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki tata susunan, dimana suatu norma berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi (superior) dan menjadi dasar bagi norma yang dibawahnya (inferior).

Tata Urutan Praturan Perundang-Undangan (Hukum) di Negara Republik Indonesia:

1. UUD 1945
2. tap mpr
3. UU/peraturan pengganti uu
4. peraturan pemerintah
5. peraturan presiden
6. peraturan daerah provinsi
7. peraturan daerah kabupaten/kota

Konsep Negara Hukum Rule Of Law Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia

Upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah demi keamanan penguasaan dan pemenuhan

kesejahteraan hidup. Lembaga Negara sebagai lembaga Trias Politika yang kedudukan serta kewenangannya diatur didalam Hirarki peraturan perundang-undangan. Serta hubungannya dengan Hukum Administrasi negara yang merupakan perwujudan dari lembaga negara dalam menjalankan pelayanannya.

Penegakan supermasi hukum (penghormatan HAM dan Pemberantasan KKN), Otonomi Daerah, kebebasan Pers dan mewujudkan kehidupan demokrasi. Tidak berlebihan bahwa apa yang terjadi di negara pra reformasi menurut rakyat merupakan kulminasi ketiadaan kedaulatan hukum (nomokrasi) dan keadilan (the absence of justice). Anggapan pengabaian hukum (disregardling the law), ketidak hormatan terhadap hukum (disrespecting the law), ketidak percayaan pada hukum (distrusting the law), penyalahgunaan hukum (misuse of the law) yang dilakukan oleh pihak-pihak penguasa. Semua itu adalah implikasi dari jaminan oleh hukum dikarenakan ada sangsi, minimal rekasi dari masyarakat luas sebagaimana diungkapkan Lawrence M. Friedman: *“Sanctions are ways to implement a norm or a rule.”*

Peran Lembaga negara dengan pelayanannya secara administrasi negara dalam menjalankan pelayanannya terwujud dalam cita-cita Nasional yang diwujudkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan.

Penegasan Indonesia negara rechtsstaat bukan machtsstaat, yang telah diatur dalam Penjelasan UUD 1945, telah diangkat dan dimasukkan kedalam batang tubuh UUD 1945 perubahan menjadi “Indonesia adalah Negara Hukum”, sebagai konsekwensi setiap sikap, kebijakan, dan perilaku alat negara dan penduduk harus berdasarkan dan sesuai hukum. Yang memimpin dalam penyelenggaraan negara adalah hukum (nomos) itu sendiri sesuai dengan prinsip The Rule Of Law, and not of Man. Prinsip supermasi hukum dan kedaulatan hukum itu sendiri pada pokoknya berasal dari kedaulatan rakyat.

Perturan perundang-undangan sebagai dasar, pondasi alat lembaga tata negara dalam mewujudkan Rule of law.

Negara hukum yang dimasud bisa menyerap substansi rechtsstaat dan the rule of law sekaligus yang disebut oleh Mahfud MD dengan Sistem hukum Pancasila yang memiliki konsep Prismatic. Disamping hukum dilihat secara formal, namun hukum juga dilihat secara materil, yang mana hakim berhak menafsirkan dan berpendapat diluar ketentuan hukum dalam memutus sebuah perkara. Oleh karena itu,

sistem hukum Pancasila mengkehendaki penegakan keadilan substansial melalui aturan-aturan hukum formal dan juga menghendaki kepastian hukum berdasarkan aturan hukum formal agar tercapainya keadilan substansial. Perkara-perkara tidak hanya diselesaikan di Pengadilan namun harus menempuh terlebih dahulu penyelesaian dengan kekeluargaan yang sesuai dengan prinsip Permusyawaratan dan sikap gotong royong. Metode pelaksanaan dapat dilihat dari karakteristik Rechtsstaat dan the rule of law. Karakteristik rechtsstaat diawali dengan konsep hukum Immanuel Kant dalam arti sempit, yang mana menempatkan fungsi hukum (recht) dalam negara (staat) sebagai alat perlindungan hak-hak asasi individual dan pengaturan kekuasaan, yang menempatkan pemerintahan (negara) sebagai pemelihara ketertiban dan keamanan masyarakat.

BAB V KESIMPULAN

Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kelebihan dari konsep Rule by Law terletak pada pemberian kepastian , juga dapat menjadi control sosial bagi masyarakat, sehingga menjamin semua warga negaranya dalam tatanan yang baik di semua hubungan timbal balik dalam masyarakat.
2. Kekurangan dari konsep Rule by Law apabila dalam Undang Undang yang melegalkan tindakan negara tidak didukung oleh demokrasi dan hak asasi manusia, serta prinsip keadilan, maka akan terjadi pengingkaran terhadap hak asasi manusia, kemiskinan yang luas, dan segregasi rasial, serta jika hukum hanya dimanfaatkan oleh penguasa sebagai alat untuk melegalkan segala bentuk perbuatannya yang melanggar kemanusiaan yang dapat menimbulkan sifat totaliter dari penguasa.
3. Bahwa konsep Rule by Law, harus dipertahankan, dan mengambil kelebihan-kelebihan dalam melakukan kontrol sosial kepada masyarakat serta memberikan kepastian kepada masyarakat. Dalam hal menutupi kekurangan Rule by Law, hendaknya setiap Peraturan Perundang-undangan diberlakukan terdapat asas-asas, nilai-nilai yang ada di masyarakat, sehingga Peraturan Perundang-undangan tidak hanya digunakan sebagai sebuah alat oleh penguasa, namun juga dapat mewakili keadilan yang ada di dalam masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Atmaja, I Dewa Gede, 2013, Filsafat Hukum ,Dimensi Tematis & Historis, Setara Press, Malang. Frank, Jerome,1963, Law and Modern Mind, Achor Books Donbeday & Company Inc, New york, USA, diterjemahkan oleh Astuti,
- Rahmani, 2013,Jerome Frank, Hukum & Pemikiran Modern, Cet I, Nuansa Candeikia, Bandung. Hadjon,
- Philiphus M, 2007,Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, sebuah studi tentang Prinsip Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi, Perabadan.
- Hayek, Friedrich. 1960. The Constitution of Liberty, University of Chicago Press, Chicago, USA.
- Huijbers, Theo, 1982, Filsafat Hukum dalam Lintas Sejarah, Karnius, Yogyakarta
- Korkunov, N. M. 1922, General Theory of Law, Second Edition, English Translate By W. G. hastings. The Macmillan Company, New York. Manan,
- Bagir dan Magnar, Kuntana, 1997, Beberapa Masalah Hukum tata Usaha Negara Indonesia, Alumni, Bandung Muhammad,
- Abdulkadir, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Raz, Joseph, 1979, "The Rule of Law and Its Virtue," in The Authority of Law , Clarendon Press , Oxford.
- Rahadjo, Satjipto, 2009, Hukum dan Prilaku, hidup baik adalah dasar hukum yang baik, Kompas, Jakarta.
- Sulistiyono ,Adi, 2007, Negara Hukum: Kekuasaan, Konsep, dan Paradigma Moral, Cetakan I, Lembaga Pengembangan Pendidikan (LPP) dan UPT Penerbitan dan percetakan UNS (UNS PRESS) Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
- Tamanahan, Brian Z, 2004, On The Rule Of Law, History, Politics, Theory, Cambridge University Press, United.Kingdom.